	<b>Kantor Pusat</b>	No. Ketentuan	:	01/SK/KBS/II/2026
		Revisi	:	0
	<b>SURAT KEPUTUSAN REMUNERASI DAN PINJAMAN KARYAWAN</b>	Tanggal Berlaku	:	01 Februari 2026
		Halaman	:	1 of 2

### 1. TUJUAN

- a. Adanya standar yang baku dan berlaku secara umum, sehingga dapat menjadi pegangan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
- b. Tertib administrasi.

### 2. PINJAMAN KARYAWAN

Pinjaman karyawan adalah pinjaman khusus bagi karyawan dengan persyaratan khusus, untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang jenis persyaratan dan kondisinya ditentukan oleh perusahaan


Ketentuan Umum :

- a. Pinjaman harus diajukan kepada atasan langsung dari karyawan, kemudian disetujui oleh HRD dan Direksi.
- b. Pinjaman tidak bisa diberikan kepada karyawan yang sedang dalam masa pemberian SP (Surat Peringatan).
- c. Pinjaman tidak dapat diberikan kepada Karyawan dengan catatan disiplin absensi "BURUK" (skor absensi di bawah 60%) selama 6 bulan terakhir.
- d. Usia karyawan saat jatuh tempo kredit/pinjaman maksimum 55 tahun.
- e. Top up pinjaman diperbolehkan dengan catatan telah berjalan setengah atau lebih dari tenor.
- f. Sebelum pengajuan pinjaman disetujui, BPR berhak melakukan checking kebenaran tujuan pinjaman. Termasuk melakukan pengecekan SLIK.
- g. Jaminan dan dokumen wajib diserahkan ke BPR, diikat sesuai ketentuan yang berlaku serta didaftarkan asuransi dengan biaya sendiri.
- h. Survey dan analisa tambahan dilakukan oleh HRD terkait atau analis jika ada permintaan Direksi.
- i. Angsuran tidak melebihi 1/3 kali gaji termasuk angsuran kumulatif di tempat lain.
- j. Umur kendaraan yang menjadi jaminan pinjaman maksimum 10 tahun.
- k. Nilai pinjaman maksimal sebesar 80 % dari harga pasar untuk pinjaman dengan BPKB kendaraan.
- l. Bunga pinjaman sebesar sepuluh persen (10 %) flat per tahun.
- m. Pengajuan pinjaman :  
Pengajuan dibuat tertulis menggunakan formulir dan mendapat rekomendasi dari atasan Langsung, disetujui oleh HRD dan Direksi.
- n. Jika karyawan berhenti (mengundurkan diri) / diberhentikan dari Perusahaan, maka Karyawan tersebut wajib melunasi seluruh sisa kewajibannya tanpa terkecuali atau pinjaman dapat diteruskan menjadi pinjaman dengan suku bunga nasabah umum.
- o. Hal-hal lain yang belum diatur, akan ditetapkan dalam SK terpisah.

### 3. JENIS PINJAMAN

- a. Pinjaman dengan Jaminan BPKB Motor
  - Diberikan kepada Karyawan tetap dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak bergabung.
  - Jaminan adalah BPKB Motor, atas nama karyawan yang bersangkutan / pasangan yang sah, orang tua / mertua karyawan.
  - Apabila BPKB masih atas nama orang lain, wajib dilakukan balik nama ke nama karyawan peminjam.
  - Tenor maksimum 24 bulan.
  - Bebas biaya provisi dan administrasi, kecuali biaya materai, asuransi jiwa dan asuransi agunan ditanggung karyawan.
- b. Pinjaman dengan Jaminan Ijazah
  - Diberikan kepada Karyawan tetap dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak bergabung.
  - Jaminan ijazah terakhir S2/S1/D3/SMA atas nama karyawan yang bersangkutan.




*Y. H.*  
7

	<b>Kantor Pusat</b>	No. Ketentuan	:	01/SK/KBS/II/2026
		Revisi	:	0
	<b>SURAT KEPUTUSAN REMUNERASI DAN PINJAMAN KARYAWAN</b>	Tanggal Berlaku	:	01 Februari 2026
		Halaman	:	2 of 2

- Nilai pinjaman :
    - Ijazah S2 maksimal Rp 10.000.000,-
    - Ijazah S1 maksimal Rp 6.000.000,-
    - Ijazah D3 maksimal Rp 4.000.000,-
    - Ijazah SMA maksimal Rp 2.000.000,-
  - Besaran tenor untuk nilai pinjaman :
    - Rp 2.000.000,- sd < Rp 4.000.000,- tenor maksimal 6 bulan.
    - ≥ Rp 4.000.000,- sd ≤ Rp 6.000.000,- tenor maksimal 12 bulan.
    - > Rp 6.000.000,- tenor maksimal 24 bulan.
  - Bebas biaya provisi dan administrasi, kecuali biaya materai dan asuransi jiwa ditanggung karyawan.
- c. Pinjaman dengan Jaminan BPKB Mobil
- Diberikan kepada Karyawan tetap dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
  - Jaminan BPKB mobil atas nama Karyawan yang bersangkutan / pasangan yang sah / Orang tua / mertua / anak.
  - Apabila BPKB masih atas nama orang lain, wajib dilakukan balik nama ke nama karyawan peminjam.
  - Tenor maksimal 36 bulan.
  - Bebas biaya provisi dan administrasi, kecuali biaya materai, biaya notaris, asuransi jiwa dan asuransi agunan ditanggung karyawan.

Catatan :

- a. Jika tujuan pinjaman adalah untuk membeli kendaraan dengan BPKB masih atas nama orang lain atau BPKB yang dijaminan masih atas nama orang lain maka proses balik nama BPKB akan dilakukan oleh rekanan BPR KBS.
- b. Jika tujuan pinjaman karyawan adalah untuk pelunasan pinjaman ditempat lain, maka proses pelunasannya akan dilakukan oleh BPR KBS (bukan oleh karyawan sendiri). Sehingga pinjaman karyawan sesuai dengan tujuan peminjaman.

Diajukan	Disetujui	
 Yeshiati Chiranna	 Henry Budiman 30/1/26	 Lany Sumiwati
HRD	Direktur Operasional & Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Utama